

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi dan membantu memenuhi segala kebutuhannya. Manusia juga secara alamiah dikaruniai memiliki hawa nafsu untuk saling mencintai antar lawan jenis, sehingga menciptakan perasaan ingin hidup bersama yang dilaksanakan melalui sebuah perkawinan. Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Institusi ini bukan hanya sekedar ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga mencerminkan aspek-aspek budaya, agama, dan sosial dalam masyarakat.¹

Namun dalam perkembangannya, masyarakat modern sering dihadapkan pada situasi pernikahan lintas agama atau pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Bahkan budaya pernikahan di Barat dipengaruhi oleh agama seperti Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Islam. Hukum perkawinan di Indonesia sangat beragam karena semua faktor tersebut. Agama adalah yang paling banyak mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia dari semua faktor tersebut.

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian yang menyatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.²

¹ Jamaludin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Parepare: Unimal Press, 2016 hlm.18.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

Perkawinan berperan sebagai pintu gerbang menuju pembentukan keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Perkawinan juga bersifat universal, dalam artian praktiknya terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan-pembatasan tertentu. Sebagai dasar dari pembentukan sebuah keluarga, sudah wajar perkawinan menjadi sakral sifatnya dan seringkali tidak dapat dilepaskan dari aspek religius. Perkawinan pada umumnya tidak hanya sekedar sebuah hubungan formal, namun pula ikatan batin antara kedua individu yg sah menjadi suami dan istri. Dalam aturan perdata perkawinan merupakan persatuan jangka panjang yg mengikat secara hukum antara dua orang yaitu Laki-laki dan Perempuan³

Perkawinan yang sah dimata hukum diatur didalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kalimat “masing-masing agamanya” ini untuk membedakan agama-agama yang diyakini oleh masyarakat di Indonesia, sedangkan “dan kepercayaannya itu” menunjukkan bahwa didalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan diartikan bahwa semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak ada perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertentangan dengan hukum agama dari kedua pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan.⁴

Negara Indonesia juga dikenal memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang mereka sebelumnya. Agama dan kepercayaan yang beragam tentu memiliki aturan dan kepercayaan yang berbeda juga. Budaya pernikahan dan peraturan yang berlaku di Indonesia juga bermacam-macam dalam segala aspeknya, hal itu terjadi tidak lain dikarenakan pengaruh dari adat istiadat yang berada di Indonesia. Seperti pengaruh Agama Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha, dan ada juga yang dipengaruhi dari budaya pernikahan budaya Barat.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, hlm. 26

⁴ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 1, April 2020, hlm 197-198.

Dengan banyaknya perbedaan budaya dan agama tersebut maka terbentuklah Hukum perkawinan yang beragam di Negara Indonesia.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda Agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.⁵

Perkawinan beda keyakinan merupakan fenomena yang memiliki dampak kompleks dalam konteks sosial, budaya, dan agama. Peristiwa ini telah menjadi topik yang sangat menarik perhatian banyak kalangan, baik akademisi, praktisi agama, maupun masyarakat umum. Perkawinan beda agama menghadirkan bermacam rintangan dan peluang yang sangat perlu dipahami dengan benar, karena tidak hanya memengaruhi pola kehidupan pasangan yang menikah, akan tetapi juga berimplikasi pada hubungan *interpersonal*, dinamika keluarga, dan interaksi sosial di tengah masyarakat.

Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengakibatkan ketidak pastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaannya. Problematika mengenai perkawinan beda agama dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia, Salah satu contohnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

⁵ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Media Syari'ah*, vol.22, No. 1 2020 hlm. 50

53/Pdt.P/2023/PN JKT.Sel Tanggal 8 Februari 2023, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan izin kepada pasangan yang berbeda Agama untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, seperti yang terjadi pada pasangan Yusuf Tandiono yang beragama Islam dan Christina Maria Vicky Antariwaty yang beragama Katolik yang pada putusnya memberikan Izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan.⁶

Beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu :

1. Salah seorang calon pasangan menganut keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama pasangannya; ini adalah salah satu dari dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan suami istri untuk dapat menikah dengan pasangannya., yaitu;
 - a. Perpindahan agama hanya berupa syarat untuk memenuhi persyaratan supaya pernikahannya tersebut dapat dilangsungkan dan dapat dicatatkan secara resmi di kantor Dinas Kependudukan, namun setelah perkawinan tersebut selesai salah satu yang bersangkutan kembali kepada agamanya masing-masing dan tetap mengikuti aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini sering terjadi yang mengakibatkan adanya gangguan didalam kehidupan berumah tangga dan keluarga di kemudian hari.
 - b. Salah satu pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama benar-benar secara tulus melakukan perpindahan keyakinan agamanya dan mengikuti ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Pasangan yang melakukan pilihan kedua ini, mungkin tidak akan terlalu ada masalah dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan keluarga,

⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 53/Pdt.P/2023, Atas pemohon Yusuf Tandiono dan Christina Maria Vicky Antariwaty.

terutama yang terkait dengan urusan agama dikarenakan tidak adanya perbedaan keyakinan.

2. Kedua pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Perkawinan dilaksanakan dengan cara aturan agama masing-masing kedua pasangan dengan cara bisa jadi di pagi hari perkawinan berlangsung dengan keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melaksanakan perkawinan lagi dengan mengikuti aturan menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.⁷

Dengan banyaknya problematika yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan mempunyai permasalahan hukum yang rumit yang diakibatkan adanya pernikahan beda agama maka pada tanggal 17 Juli 2023 Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan.

“Hakim harus mengikuti ketentuan berikut agar proses penegakan hukum menjadi lebih konsisten dan konsisten dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan.:

1. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan..

Surat Edaran Mahkamah Agung ini keluar berdasar Pasal 2 (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana, Mahkamah Agung berasumsi bahwasannya tidak ada ketentuan agama di Indonesia yang membolehkan perkawinan beda agama. Sedangkan perkawinan di Indonesia

⁷ Abdurrahman, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011, hlm. 9.

hanya sah berdasar dengan hukum agama,” sehingga akibat dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun Undang-Undang tersebut belum sempurna dan masih banyak yang belum diatur dalam berbagai aspek. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah masalah perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Namun, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.⁸

Merujuk pada terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Muncul masalah keabsahan pernikahan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung. Dan bagaimana dampak dari Surat Edaran Mahkamah Agung terhadap warga Negara yang ingin melakukan pernikahan beda agama. Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat satu judul penelitian yakni, **“Kedudukan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Hukum Perkawinan Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, muncul beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah, antara lain:

- 1 Bagaimana kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ?
- 2 Bagaimana status Hukum perkawinan beda agama setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan ?

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1)

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum perkawinan beda Agama setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian untuk perkembangan hukum perdata khususnya tentang kedudukan perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menggali dan memperoleh ilmu selama perkuliahan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pemikiran untuk masyarakat yang terutama ingin melaksanakan pernikahan beda agama. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama untuk masa mendatang dan memberikan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khusus pada hukum perkawinan.

1.4 Kerangka Teoretis

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai Kedudukan perkawinan Beda Agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditinjau dari hukum perkawinan di Indonesia. Teori merupakan serangkaian asumsi,

konsep, kontruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁹

Untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam ini peneliti menggunakan 3 (Tiga) landasan teori, yaitu :

1.4.1 Teori Negara Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori Negara Hukum. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁰ .

Julius Stahl menggambarkan Negara Hukum sebagai "rechtsstaat" dari empat komponen penting:

1. Perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks Negara hukum, meletakkan posisi hak Asasi Manusia sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil maupun dirampas, melainkan harus dihormati, diakui dan dilindungi baik dalam persepsi hukum, negara, pemerintah, maupun sesama manusia.

2. Pembagian kekuasaan.

Sebuah prinsip dimana kekuasaan didalam negara tidak diserahkan kepada orang atau badan saja, yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh seorang ataupun institusi.

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dan berdasarakan Undang-Undang.

4. Peradilan tata usaha negara.

Adanya peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya yang bertujuan untuk mengontrol

⁹ Singarimbun. Masri dan Sofian Effendy, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES. 2005. hlm. 3.

¹⁰ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8

secara yuridis tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

1.4.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri khas yang tidak akan lepas dari hukum, karena jaminan kepastian hukum adalah tujuan dari hukum itu sendiri. Secara umum hukum haruslah bersifat pasti dan adil, yang artinya hukum yang pasti adalah sebagai pedoman perbuatan, serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar, hanya bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.¹¹

Kepastian hukum adalah suatu bentuk atau hal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum pada hakikatnya harus bersifat pasti dan adil. Harus menjadi dasar dalam berperilaku dan bersifat adil karena kode etik harus mendukung tatanan yang dianggap wajar. Hanya karena adil dan dilaksanakan dengan pasti maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.¹²

Teori hukum inilah yang akan penulis gunakan untuk menerangkan dan memecahkan permasalahan tentang larangan nikah beda agama surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

1.4.3 Teori Sistem Norma

Teori hierarki merupakan teori mengenai sistem hukum yang diprakarsai oleh Hans Kelsen yang menerangkan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan perbuatan norma tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub ordinasi dalam konteks sapsial.¹³

¹¹ “Teori Kepastian Hukum menurut para ahli,” <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses 21 Agustus 2023, pukul 21.00 WIB.

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

¹³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I*, Jakarta: Sekretariat & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 110.

Hans Kelsen mengatakan bahwa standar terstruktur dalam hierarki. Dengan kata lain, norma hukum yang berada di bawahnya berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi lagi bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga kita mencapai norma tertinggi, yang dikenal sebagai norma dasar. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang membuat dan menghapus Undang-Undang terus-menerus berdasarkan standar yang lebih tinggi, sehingga standar yang lebih tinggi dapat membentuk standar yang lebih rendah. Pada akhirnya, hukum menjadi bertingkat dan berlapis, membentuk hierarki..

1.5 Kerangka Konseptual

Definisi operasional pada penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

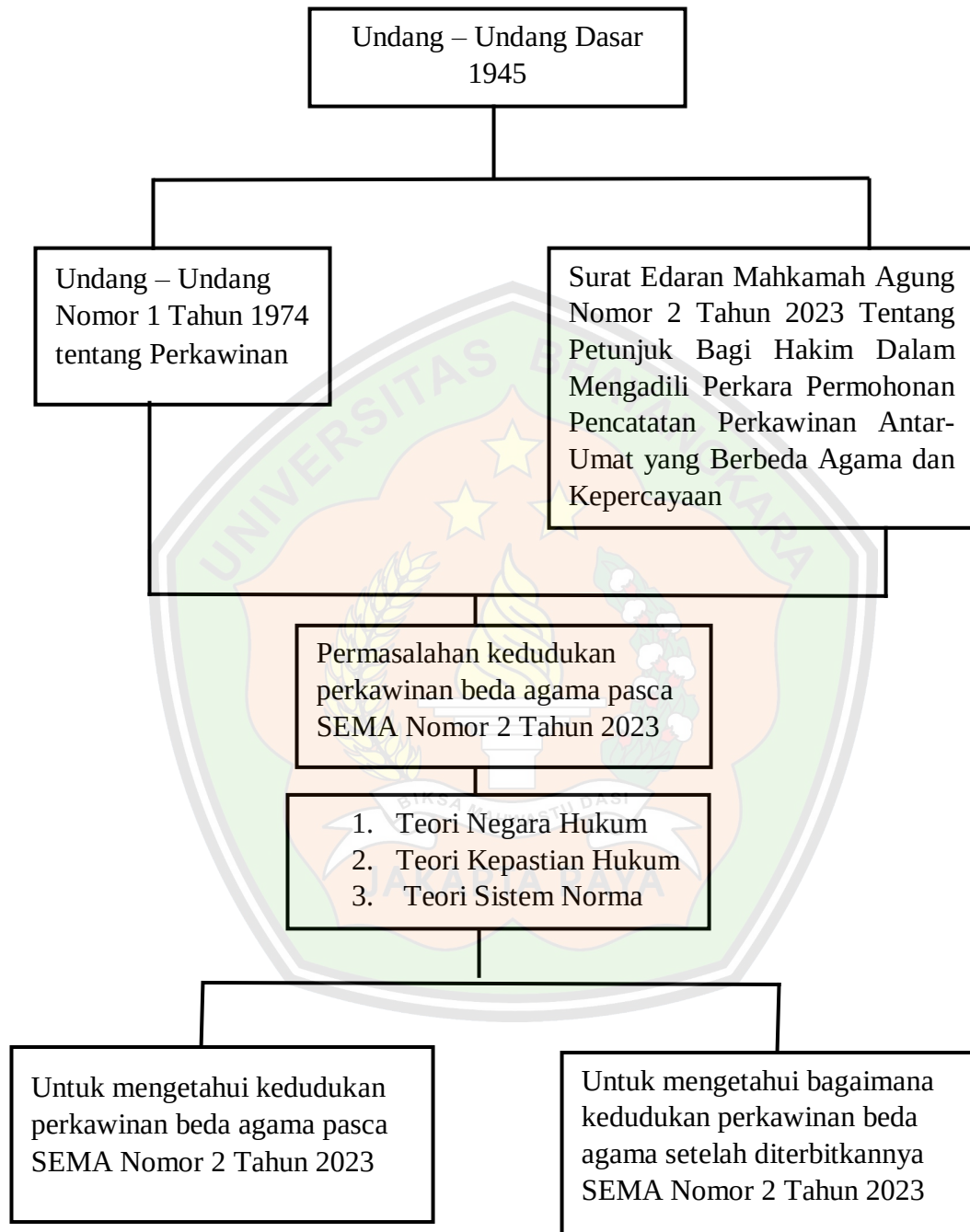
1. Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah landasan ikatan batin dan lahiriah ini, dan tujuan akhir dari kebahagiaan ini..¹⁴
2. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan..¹⁵
3. Pernikahan beda agama adalah perkawinan antara dua orang dengan agama yang berbeda..¹⁶
4. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang dibentuk pada awal tahun 1950 yang berfungsi untuk pengawasan lembaga peradilan dibawahnya.

¹⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading co, 1975, hlm. 11.

¹⁵ Ahamd Asir, "Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia" *jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 1 No. 1, Februari 2014

¹⁶ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 35.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama sebelumnya dilakukan oleh Lysa Setiabudi dilakukan pada tahun 2016 yang berjudul analisis perkawinan beda agama (Studi kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda agama. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan menemukan bahwa, karena belum ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama, hakim mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dan menolaknya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan Sementara itu, penolakan permohonan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan perkawinan dan tentang semua konsekuensi hukum dari perkawinan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah bahwa dalam penelitian ini tidak diteliti secara studi kasus melainkan keabsahan pernikahan beda agama pasca adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.¹⁷
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dhiya fahira yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang berjudul Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif empiris. Metode yang digunakan untuk menganalisisnya menggunakan metode analisis deskriptif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilakukan dengan dua kali prosesi keagamaan supaya dianggap sah berdasarkan kedua agama yang ingin menikah. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dilaporkan untuk dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Apabila KCS tidak mau untuk

¹⁷ Lysa Setiabudi “ *Analisis perkawinan beda agama (Studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri terkait dengan izin perkawinan beda agama)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 30

mencatatkan perkawinan beda Agama tersebut, maka Yayasan akan mencari cara lain secara administratif dengan menerangkan bahwa kedua pasangan memeluk agama yang sama. Menurut pendapat yang paling rajih, Karena ada banyak persamaan antara kaum musyrik dengan ahli kitab modern, pernikahan antar agama dianggap haram dalam agama Islam. Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam mendukung pendapat ini. Oleh karena itu, ayat 1 Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak dipenuhi. Sesuai dengan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan, permohonan izin perkawinan harus didahului dengan keputusan pengadilan untuk mendapatkan sahnyanya perkawinan yang berbeda agama. Administrasi Populasi Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, membedakannya dengan penelitian penulis.

3. Penelitian terdahulu yang ke tiga dilakukan oleh Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama pada Tahun 2023 yang berjudul Analisi yuridis terhadap perkawinan beda agama yang di sahkan oleh pengadilan negeri (studi kasus penetapan putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby). Penelitian yang dilakukan ini dengan cara jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang dipakai yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan memakai jenis penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi dengan bentuk buku-buku atau dokumentasi. Hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam UU Perkawinan. Menurut hakim Pengadilan Negeri Surabaya, perbedaan agama tidak menghalangi pernikahan. Berdasarkan pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 pasal UU Pengelolaan Kependudukan yang menyangkut permasalahan perkawinan beda agama, maka pengadilan negeri bertugas menyelidiki dan memutusnya. Akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah perkawinan tersebut dapat

diakui sah dan perkawinan tersebut dapat didaftarkan pada kantor catatan sipil.¹⁸

4. Penelitian terdahulu yang keempat dilakukan oleh Sheika Azzahra pada tahun 2020 yang berjudul Penyelenggaraan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan mengetahui penegakan hukum di pengadilan mengenai perkawinan beda agama. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai legalitas perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana penegakan hukum yang dikenakan pada pengadilan mengenai perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN,Mks. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dijelaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya perkawinan hanya dapat terlaksana apabila para pihak (calon suami istri) menganut agama yang sama. dan penegakan hukum terhadap putusan pengadilan mengenai perkawinan beda agama dinyatakan sah secara hukum karena adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membolehkan perkawinan berdasarkan putusan

¹⁸ Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama,” *Analisi yuridis terhadap perkawinan beda agama yang di sahkan oleh pengadilan negri (studi kasus penetapan putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum universitas Lampung), 2023, hlm. 56

pengadilan dimana perkawinan berdasarkan pengadilan adalah perkawinan beda agama.¹⁹

5. Penelitian terdahulu yang ke lima dilakukan oleh Eka Novita Sari pada tahun 2022 yang berjudul Pernikahan beda agama Perspektif hukum Islam Di Indonesia dan Hak Asasi Manusia Dalam pandangan Islam. Pernikahan beda agama adalah dilarang dan diharamkan, para ulama sepakat akan hal itu karena pernikahan beda agama menyangkut perbedaan keyakinan. Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda Agama tidak ada ruang untuk membolehkan nikah beda agama, membedakan dengan syarat perempuannya harus ahli kitab. Dalam pandangan Hak Asasi Manusia Pernikahan beda agama diperbolehkan dan sah akan tetapi pernikahan di Indonesia sendiri berdasarkan kepada undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang syarat perkawinannya adalah harus seagama.²⁰

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Metode ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang melihat hanya bahan pustaka atau data sekunder, sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.²¹

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktri hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum

¹⁹ Sheika Azzahra, "pelaksanaan perkawinan beda agama (Studi kasus terhadap penetapan pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum universitas Islam indonesia Yogyakarta), 2020, hlm. 40

²⁰ Eka Novita Sari, "Pernikahan beda agama Perspektif hukum Islam Di Indonesia dan Hak Asasi Manusia Dalam pandangan Islam," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum universitas Islam Negeri Prof. KH. Syaifudin Zuhri Purwokerto), 2022, hlm.57

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

yang sedang terjadi. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum adalah selalu normatif.²²

Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari instrumen hukum nasional maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan beda agama.

1.8.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengandung data primer, sekunder dan tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer berupa: Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara dan atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antarlain:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku, sumber Internet, dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum pelengkap adalah sumber hukum tambahan yang memberikan pedoman atau arahan dan penjelasan tambahan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, esai,

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penlitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.35.

ensiklopedia, surat kabar, jurnal hukum, dan publikasi ilmiah non-hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan beda keyakinan.²³

1.8.4 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*). Penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebab dilakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.8.5 Metode Analisis

Analisis merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dilakukan pengklasifikasian data, kemudian data disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisa. Analisa data dilakukan dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, dasar hukum sebuah pernikahan akan dibahas. Tinjauan literatur tentang subjek ini, "Perkawinan Beda Agama dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama", akan memberikan ringkasan teori yang relevan dengan subjek yang akan dibahas. Teori-teori dan perspektif ahli hukum dan undang-undang yang relevan digunakan untuk menganalisis masalah.

²³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8, 2021, hlm 2472.

BAB III: Obyek Penelitian

Bab ini membahas jenis penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, dan subjek analisis bahan hukum. Ini juga membahas objek penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini.

BAB IV: Analisis Penelitian dan Pembahasan

merupakan temuan penelitian, yang dibahas bersama dengan analisisnya. Ini menjawab pertanyaan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu apakah perkawinan beda agama sah setelah Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan kekuatan hukumnya. mengenai pengajuan pernikahan beda agama ke pengadilan.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran

Pada Bab V ini, berisikan penutup dengan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan. Serta memuat saran yang perlu disampaikan oleh penulis berkenaan dengan pembahasan masalah ini.

